



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang a. bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa peningkatan derajat kesehatan dapat dilaksanakan dengan pemberian pelayanan kesehatan yang baik dan menjadi bagian dari upaya kesehatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin pelayanan kesehatan yang baik diperlukan pengaturan yang mempunyai kepastian hukum sebagai hukum positif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surakarta.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
3. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang memberikan Pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
4. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan fungsi Laboratorium.

5. Biaya adalah tarif yang harus dibayar oleh penerima layanan kesehatan di UPT Puskesmas atau retribusi yang harus dibayar oleh penerima layanan pemeriksaan laboratorium di UPT Laboratorium.
6. Penduduk Kota Surakarta adalah penduduk yang secara administratif tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
8. Kartu BKMKS adalah kartu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 37-A Tahun 2017 tentang Program Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah melindungi kesehatan masyarakat Kota Surakarta secara komprehensif.

BAB III PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. Pembebasan biaya Pelayanan rawat jalan, rawat inap dan penunjang bagi Penduduk Kota Surakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan;

b. Pembebasan...

- b. Pembebasan biaya Pelayanan kesehatan yang menjadi program pemerintah di Puskesmas;
- c. Pembebasan biaya Pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam hal terjadi kejadian luar biasa (KLB);
- d. Pembebasan biaya Pelayanan laboratorium di Puskesmas dan di UPT Laboratorium bagi Penduduk Kota Surakarta dan PNS.

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Pelayanan program TBC meliputi Penegakan diagnosa, konsultasi dan pengobatan;
- b. Pelayanan program HIV/AIDS dan IMS;
- c. Pelayanan program Imunisasi termasuk pemeriksaan dan pemberian obat;
- d. Pelayanan program KIA KB; dan
- e. Pelayanan IVA test.

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi seluruh pelayanan di Puskesmas dalam rangka penanganan korban Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pasal 7

Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. Pemeriksaan Laboratoium kimia darah meliputi:
 - 1) Pemeriksaan Kadar gula puasa;
 - 2) Pemeriksaan Kolesterol total;
 - 3) Pemeriksaan Trigliserida;
 - 4) Pemeriksaan SGPT;
 - 5) Pemeriksaan SGOT;
 - 6) Pemeriksaan Ureum;
 - 7) Pemeriksaan Kreatinin;

8) Pemeriksaan...

- 8) Pemeriksaan Asam urat.
- b. Pemeriksaan laboratorium bagi ibu hamil untuk usia kandungan 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan yang jenisnya ditentukan oleh Kepala Dinas berdasar ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 8

Syarat untuk mendapatkan Pembebasan biaya Pelayanan Kesehatan rawat jalan, rawat inap dan penunjang di Puskesmas adalah:

- a. merupakan Penduduk Kota Surakarta dibuktikan dengan fotokopi KTP atau fotokopi akta kelahiran bagi yang belum wajib KTP;
- b. belum memiliki jaminan kesehatan;
- c. berdomisili di Surakarta dibuktikan dengan melampirkan fotokopi surat keterangan domisili di Kota Surakarta dari Kelurahan atau Kartu BKMKS.

Pasal 9

- (1) Syarat mendapatkan pembebasan biaya Pelayanan program TBC meliputi Penegakan diagnosa, konsultasi dan pengobatan; Pelayanan program HIV/AIDS dan IMS; Pelayanan program Imunisasi termasuk pemeriksaan dan pemberian obat di Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c adalah setiap orang yang menjadi sasaran program pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Syarat mendapatkan pembebasan biaya Pelayanan program KIA-KB dan pelayanan IVA test di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan e adalah setiap penduduk Kota Surakarta.

Pasal 10

Syarat mendapatkan pembebasan biaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah adanya Kejadian Luar Biasa yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Syarat mendapatkan pembebasan biaya laboratorium kimia darah di Puskesmas atau di UPT Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah:
 - a. merupakan penduduk Kota Surakarta yang berusia paling sedikit 40 tahun, dibuktikan dengan fotokopi KTP, dan fotokopi surat keterangan domisili di Kota Surakarta dari Kelurahan atau Kartu BKMKS; atau
 - b. merupakan PNS yang berusia paling sedikit 40 tahun, dibuktikan dengan fotokopi kartu pegawai.
- (2) Syarat mendapatkan pembebasan biaya pemeriksaan laboratorium ibu hamil di Puskesmas adalah:
 - a. merupakan penduduk Kota Surakarta dibuktikan dengan fotokopi KTP;
 - b. belum memiliki jaminan kesehatan;
 - c. berdomisili di Kota Surakarta dibuktikan dengan melampirkan fotokopi surat domisili di Kota Surakarta dari Kelurahan atau Kartu BKMKS.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 12

Biaya operasional pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan ini berlaku maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2017
WALIKOTA SURAKARTA


FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO